



PUTUSAN
Nomor 248/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EGRESTER MONIKA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Kenari V Blok L-5 No. 28 Rt.04/08 Kel. Rengas
Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan/ Komp.
Green Bintaro Residence No. B-4 Jl. Elang Raya Rt.
05/03 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang
Selatan dan atau dimanapun berada
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Egrester Monika berada di luar tahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 248/PID / 2022/PT DKI tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 248/PID / 2022/PT DKI tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, REG.PERK.NO.PDM-137/JKTSL/05/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EGRESTER MONIKA**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat Jalan Magga No.30 RT 01/04 Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Gita Saraswati, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah kontrakan akan tetapi terdakwa keluar dari kontrakan bersama dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi korban bersama saksi Enes Jesika untuk mengambil barang-barangnya yang masih tinggal di rumah kontrakan saksi korban, dan ketika akan keluar rumah terdakwa menanyakan keberadaan jam tangan samsung warna pink milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban menjawab tidak tahu keberadaan jam tangan milik terdakwa, dan saksi korban menanyakan dokumen medical record terkait bayi tabung yang dititip saksi korban di mobil terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui dokumen tersebut.
- Bahwa disebabkan terdakwa tidak menemukan jam tangan nya yang dicari dan saksi korban tidak menemukan medical record terkait bayi tabungnya, sehingga terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut dan terdakwa mengatakan "perempuan gak baik..anjing lu..", dan terdakwa mengatakan kepada saksi Glen Alyn Johnson (suami saksi korban) dengan mengatakan bahwa saksi korban memberikan minuman darah haidnya kepada saksi Glen dan telah didukuni oleh saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Enes Jesika membawa barang-barangnya masuk ke dalam mobil dan setelah masuk kedalam mobil terdakwa tetap teriak-teriak yang ditujukan kepada saksi korban dengan mengatakan "Anjing...perempuan gak bener...maling...lonte", dan atas teriakan terdakwa tersebut saksi korban mendatangi terdakwa di mobilnya dan saksi korban berbicara lewat kaca pintu mobil yang terbuka agar terdakwa tidak teriak-teriak dan memasukkan tangannya kemudian memukul bagian wajah terdakwa, yang selanjutnya tangan saksi korban di jepit dengan kaca mobil, dan karena dijepit itu saksi korban berusaha membuka pintu mobil dan ketika pintu mobil terbuka, terdakwa langsung menendang saksi korban yang mengenai bagian perut saksi korban kemudian mobil mundur menabrak dinding, atau setidaknya perbuatan itu dilakukan terdakwa terhadap saksi korban seperti semacam itu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina No:02511/B18000/2021-S8 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2021 pukul 20:25:02 WIB dr. Shisca Purnamasari telah melakukan pemeriksaan atas Nama NY. GITA SARASWATI dengan hasil pemeriksaan terhadap : terdapat luka memar diperut kanan bawah, terbatas

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 248/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, berukuran dua kali lima sentimeter, terdapat dua luka lecet di tangan kanan berukuran dua sentimeter dan setengah sentimeter, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan REG.PERK.NO.PDM-137/JKTSL/05/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGRESTER MONIKA** bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGRESTER MONIKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi), pada pokoknya mengakui kesalahannya, mohon maaf kepada saksi korban dan mohon keringanan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egrester Monika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 63/Akta.Pid/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022, dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 248/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 63/Akta.Pid/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2022; dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa saat ini masih kuliah semester 5 dan ingin menyelesaikan perkuliahannya sehingga menjadi orang yang sukses;
- Selain kuliah Terdakwa juga bekerja untuk membiayai sekolah 2 orang adiknya, dimana ibu Terdakwa telah meninggal dunia dan bapak Terdakwa sudah menikah lagi;
- Terdakwa mengaku bersalah karena tidak bisa menahan diri, sehingga menendang saksi korban;
- Saksi korban Gita Saraswati juga memukul wajah dan mencakar tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan karena merasa pernah berteman dekat dengan saksi korban Gita Saraswati, padahal Terdakwa juga mengalami luka bekas cakaran saksi korban Gita Saraswati;
- Terdakwa beberapa kali minta ma'af kepada saksi korban Gita Saraswati, tetapi saksi korban tidak mau karena Terdakwa tidak sanggup membayar ganti rugi yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali dipertemukan di Kejaksaan untuk mengadakan Restorative Justice, tetapi Terdakwa tidak sanggup membayar ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga tidak terjadi perdamaian dan perkara berlanjut ke Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 248/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa berharap dapat dihukum dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat tuntutan atas nama Terdakwa tersebut telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan dapat menimbulkan efek jera;
3. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas Memori Banding Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Egrester Monika terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
3. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel, tanggal 28 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding; Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat;
- Bahwa penjatuhan pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk minta ma'af kepada saksi korban, dimana Penyidik maupun Penuntut Umum telah berusaha untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi korban melalui "restorative justice", akan tetapi tidak berhasil oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan saksi korban terlalu besar dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih menempuh pendidikan formal, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Terdakwa dan tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, sepanjang mengenai alasan-alasan keberatan yang diajukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut harus

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 248/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EGRESTER MONIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2022**, oleh **Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **H.Jalaluddin, SH.MHum** dan **Indah Sulistyowati, SH.MH**, selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 16 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Santoso, SH**, Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 248/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Jalaluddin, SH.MHum

Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, SH.,M.Hum.

Indah Sulistyowati, SH.MH

Panitera-Pengganti,

Budi Santoso, SH.